



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya diperlukan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pengembangan Kewirausahaan Pemuda merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri Pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan kewirausahaan Pemuda di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.
6. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Wirausaha Muda Pemula adalah pemuda yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan, memasarkannya serta mengatur permodalan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha dalam bentuk BUMN, BUMD dan BUMS di Daerah.
16. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
19. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk meningkatkan produktivitas kerja.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda lintas kecamatan dan tingkat Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah atau antar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di tingkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
 - a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. melaksanakan kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. menetapkan syarat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

BAB III

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan penyesuaian sikap Pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bertujuan untuk membantu Pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan; dan
 - e. akses permodalan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan SDM;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan pemuda lokal, dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 9

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal maupun nasional;

- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran; dan/atau
- d. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pemerintah Daerah membentuk lembaga permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 11

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelaku Usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program Kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif untuk kegiatan Wirausaha Muda dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (2) Dalam memberikan Insentif Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyelenggaraan pelatihan.
- (4) Insentif lain diberikan kepada Pelaku Usaha yang bermitra dengan Wirausaha Muda dalam melakukan pembinaan yang meliputi soal pemasaran, pengembangan SDM, permodalan, manajemen, dan teknologi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan melakukan monitoring fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui:
 - a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;

- b. rapat koordinasi/konsultasi;
- c. peninjauan kegiatan; dan/atau
- d. penerimaan masukan dari Masyarakat.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang memperoleh fasilitasi.

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada setiap tingkatan.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat yang menangani bidang Kepemudaan untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (4) Pejabat yang menangani bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam bentuk:

- a. memberikan informasi dan berbagai data program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Wirausaha Muda agar mampu mandiri dan menjadi Pelaku Usaha yang handal;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan Wirausaha Muda;
- d. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan akses pendanaan bagi Wirausaha Muda;
- e. membantu membuka akses pemasaran produk Wirausaha Muda; dan
- f. melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM bagi Wirausaha Muda.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Mei 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Mei 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 23